



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhtahrom Als Darun Als Romi Bin (Alm) Miun Jainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Banyu Urip RT. 012 Desa Sigit Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen atau di Dukuh Kauman RT. 006 Desa Kutoarjo Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MIUN JAINAL ABIDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana dimaksud dalam dalam **Pasal 363 Ayat (1) KE-3 KUHP** sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MIUN JAINAL ABIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman/ jaminan BPKB sepeda moto Honda Beat tahun 2012 warna hitam, type NC 11B3CAT, No Pol : AE 2550 KW, No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067;
- 1 (satu) lembar STNK BPKB sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hitam, Type NC11B3CAT, No.Pol: AE 2550 KW No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUROTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MIUN JAINAL ABIDIN (Alm)** pada waktu malam hari di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 WIB di Dusun Pulorejo, RT.06 RW.08, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam**



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MUIN JAINAL ABIDIN (Alm)** tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dukuh Bayurip RT.012, Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB dengan mengendarai kendaraan umum (bus), selanjutnya Terdakwa turun terminal Sidowayah, lalu Terdakwa naik ojek dan turun di perempatan masuk Dusun Pulorejo Desa Kedunggal, selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi korban SUROTO dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban SUROTO Melalui pintu belakang yang tidak dikunci, hanya di ganjal saja sehingga Terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal di rumah Saksi Korban SUROTO selama kurang lebih 1 (satu) tahun sudah hapal denah rumah Saksi Korban SUROTO sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUROTO, Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hitam milik saksi korban SUROTO yang pada waktu itu kunci menempel di sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor milik saksi korban SUROTO di bawa menuju ke Seragen dan digunakan Terdakwa sendiri -----

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hitam milik saksi korban SUROTO tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban SUROTO dan pada saat kejadian saksi korban SUROTO tertidur sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk rumah dan mengambil sepeda motor -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUROTO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) -----

Perbuatan **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MUIN JAINAL ABIDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MUIN JAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.45 WIB di Dusun Pulorejo, RT.06 RW.08, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan **Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MUIN JAINAL ABIDIN (Alm)** tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

– Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dukuh Bayuurip RT.012, Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WIB dengan mengendarai kendaraan umum (bus), selanjutnya Terdakwa turun terminal Sidowayah, lalu Terdakwa naik ojek dan turun di perempatan masuk Dusun Pulorejo Desa Kedunggalar, selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi korban SUROTO dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban SUROTO Melalui pintu belakang yang tidak dikunci, hanya di ganjal saja sehingga Terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal di rumah Saksi Korban SUROTO selama kurang lebih 1 (satu) tahun sudah hapal denah rumah Saksi Korban SUROTO sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUROTO, Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hitam milik saksi korban SUROTO yang pada waktu itu kunci menempel di sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor milik saksi korban SUROTO di bawa menuju ke Seragen dan digunakan Terdakwa sendiri -----

– Bahwa dalam mengambil sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hitam milik saksi korban SUROTO tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban SUROTO dan pada saat kejadian saksi korban SUROTO tertidur sehingga tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk rumah dan mengambil sepeda motor -----

– Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SUROTO mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) -----

Perbuatan Terdakwa MUHTAHROM Als DARUN Als ROMI Bin MUIN JAINAL ABIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah belakang Saksi (dapur), Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2550 KW;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi sedang melayat tetangga Saksi menggunakan sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 21.00 Wib Saksi pulang dan memasukkan sepeda motor ke dalam rumah lalu tidur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 01.45 Wib, Saksi terbangun dan mengambil air putih lalu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Sugeng (adik Saksi) untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi dimana ternyata sepeda motor tersebut tidak dibawa oleh Saksi Sugeng;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sugeng melakukan pencarian sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 2550 KW milik Saksi Suroto;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 Wib dimana Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Suroto lalu tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Saksi Suroto dan menanyakan apakah Saksi membawa sepeda motor milik Saksi Suroto dan Saksi menjawab tidak membawa sepeda motor milik Saksi Suroto;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Suroto melakukan pencarian sepeda motor akan tetapi tidak ketemu sehingga Saksi dan Saksi Suroto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedunggalar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Suroto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suroto mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pulorejo Rt 06 Rw 08 Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam Nopol AE 2550 KW milik Saksi Suroto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai bus selanjutnya Terdakwa turun di terminal Sidowayah lalu Terdakwa naik ojek dan turun di perempatan masuk Dusun Pulorejo, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Suroto melalui pintu belakang yang tidak dikunci hanya diganjol saja sehingga Terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal di rumah Saksi Suroto selama 1 (satu) tahun hafal denah rumah Saksi Suroto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suroto dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dimana waktu itu kunci menempel di sepeda motor setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke Sragen dan digunakan Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Suroto selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman/jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, type NC 11B3CAT, No Pol : AE 2550 KW, No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067;
2. 1 (satu) lembar STNK BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, Type NC11B3CAT, No.Pol: AE 2550 KW No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pulorejo Rt 06 Rw 08 Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam Nopol AE 2550 KW milik Saksi Suroto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai bus selanjutnya Terdakwa turun di terminal Sidowayah lalu Terdakwa naik ojek dan turun di perempatan masuk Dusun Pulorejo, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Suroto melalui pintu belakang yang tidak dikunci hanya diganjal saja sehingga Terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal di rumah Saksi Suroto selama 1 (satu) tahun hafal denah rumah Saksi Suroto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suroto dan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dimana waktu itu kunci menempel di sepeda motor setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke Sragen dan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Suroto selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Suroto mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Muhtahrom Als Darun Als Romi Bin (Alm) Miun Jainal Abidin** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Muhtahrom Als Darun Als Romi Bin (Alm) Miun Jainal Abidin** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Pulorejo Rt 06 Rw 08 Desa Kedunggal, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam Nopol AE 2550 KW milik Saksi Suroto**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Suroto berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Saksi Suroto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya



pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Suroto**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 01.45 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di dalam rumah Saksi Suroto** serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman/jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, type NC 11B3CAT, No Pol : AE 2550 KW, No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067 dan 1 (satu) lembar STNK BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, Type NC11B3CAT, No.Pol: AE 2550 KW No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067 adalah milik Saksi Suroto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suroto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtahrom Als Darun Als Romi Bin (Alm) Miun Jainal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman/jaminan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, type NC 11B3CAT, No Pol : AE 2550 KW, No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067;
 - 1 (satu) lembar STNK BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hitam, Type NC11B3CAT, No.Pol: AE 2550 KW No. Ka: MH1JF5137CK564711 No.Sin: JF51E3558067;**Dikembalikan kepada Saksi Suroto**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **7 September 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.
ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13